



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2013/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 Tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, umur 22 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 80/Pdt.G/2013/PA.Tlm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1433 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor [REDACTED] Tanggal 12 Maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Hulawa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bulontalangi Barat, Kec. Bulango Timur, Kab. Bone Bolango selama 3 bulan. Dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa Hulawa, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK PGTG, umur 1 Tahun, sekarang anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih tujuh bulan, namun sejak awal Oktober Tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena tanpa alasan yang sah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bulontalangi Barat, Kec. Bulango Timur, Kab. Bone Bolango dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
6. Bahwa selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan selama itu juga Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
7. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa terlantar dan tidak ridho maka sesuai dengan sighat ta'lik talak Tergugat yang telah diucapkannya sesaat setelah prosesi akad nikah, Penggugat bersedia untuk membayar uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik thalak;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena ia tidak hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya Nomor [REDACTED] tanggal 12 Maret 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Fotokopi mana telah bermeterai cukup dan diberi tanda P.

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pengumpul Jagung, bertempat tinggal di Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.

di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Saya kenal Tergugat bernama TERGUGAT yang tidak lain suami Penggugat.
- ⇒ Saya hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan Maret 2012 di rumah orang tua Penggugat.
- ⇒ Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman, lalu kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bulontalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango dan terakhir tinggal bersama orang tua Penggugat. Dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PG TG.
- ⇒ Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun dan harmonis lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sejak bulan Oktober 2012 Tergugat

meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang Tergugat

tidak pernah kembali;

⇒ Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 25 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Pegadaian, bertempat tinggal di Desa Hulawa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.

di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Saya kenal Tergugat bernama TERGUGAT yang tidak lain adalah suami Penggugat.

⇒ Saya hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat pada Tahun 2012, namun saya tidak ingat lagi tanggal dan bulannya. Dan pada saat itu saya melihat bahwa Tergugat mengucapkan sighat talak;

⇒ Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal menetap, kadang-kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang-kadang pula tinggal di rumah orang tua Tergugat.

⇒ Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PGTG. Dan sekarang anak tersebut hidup bersama Penggugat;

⇒ Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, lalu tidak rukun dan harmonis karena sejak bulan Oktober 2012 Tergugat telah meninggalkan Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi ketempat

kediaman bersama;

⇒ Saya tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat;

⇒ Tergugat tidak meninggalkan harta untuk biaya hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

⇒ Bahwa hingga sekarang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat maupun keluarga Tergugat telah terputus;

⇒ Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan akan tetapi tanggapan dari pihak keluarga Tergugat tidak ada.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan supaya tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, setelah diperiksa ternyata adalah photocopy sah kutipan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka menurut Majelis

Hakim bukti surat tersebut adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna. Sedangkan mengenai saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, setelah diperiksa ternyata keterangannya saling terkait dan saling menguatkan antara keduanya dan menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta peristiwa sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 7 bulan dan selama 7 bulan meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta untuk biaya hidup Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan telah dikaruniai seorang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah melanggar sighat talak ayat (2) dan ayat (4) sebagaimana dalam buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat khususnya angka 2 dan 4 telah terpenuhi, atas pelanggaran mana Penggugat menyatakan tidak ridho, menuntut cerai dan telah membayar uang iwadl Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa taklik talak adalah perjanjian suami terhadap isteri yang pada suatu keadaan atau sifat tertentu, dan jika keadaan atau sifat tersebut terwujud, maka dihukumkan jatuh talak suami terhadap isteri;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana tersebut pada Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, ikatan perkawinan sudah pecah karena pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 116 huruf (g) Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan ke 2 dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah

yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-Pasal Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1434 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Tilamuta yang terdiri dari **Drs. H. M. SUYUTI, M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **FADILAH, S.Ag** serta **ACHMAD SARKOWI, S.HI**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **LUTHFIYAH, S.Ag** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

FADILAH, S.Ag

Drs. H. M. SUYUTI, MH.

TTD

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Panitera Pengganti,

TTD

LUTHFIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	285.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)